



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2B ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

- 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) Lampiran II dihapus.
2. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

IPDN Kampus di daerah terdiri atas:

- a. IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa;
 - b. IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa;
 - c. IPDN Kampus Riau di Rokan Hilir;
 - d. IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi;
 - e. IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 - f. IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya; dan
 - g. IPDN Kampus Papua di Jayapura.
3. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Susunan Organisasi IPDN Kampus di Daerah terdiri atas:

- a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur;
 - c. Bagian;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
4. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pendidikan kepanongprajaan program Diploma.
 - (2) Pembantu Direktur terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Keprajaan.
5. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pengajaran dan pelatihan serta kerja sama.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program dan evaluasi serta administrasi umum.

- (3) Pembantu Direktur bidang Keprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengasuhan dan pembinaan Praja.
6. Diantara Pasal 125 dan Pasal 126, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 125A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125A

Bagan Susunan Organisasi IPDN Kampus di daerah tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 459